MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Potongan Pelunasan Murabahah

Fatwa | Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 | Tahun 2002

Potongan Pelunasan dalam Murabahah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 membolehkan bank memberi potongan kepada nasabah murabahah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Nasabah murabahah yang melunasi lebih cepat sering meminta keringanan. Fatwa ini membolehkan potongan, asalkan tidak dijanjikan di akad.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. Jika nasabah melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal, bank boleh memberi potongan dari kewajiban pembayaran.

   Sumber: ojk.go.id

2. Syaratnya: potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

   Sumber: ojk.go.id

3. Besar potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank.

   Sumber: ojk.go.id

4. Pedoman OJK: potongan tagihan untuk nasabah yang tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan bayar diberikan sesuai kebijakan bank, tanpa dijanjikan di akad.

   Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Jangan mencantumkan janji potongan pelunasan di akad murabahah.
- Tetapkan kebijakan/SOP potongan tagihan dan potongan pelunasan dengan opini DPS.
- Terapkan kebijakan potongan secara konsisten dan terdokumentasi.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Jangan menjanjikan potongan pelunasan saat pemasaran atau di akad.

Akuntansi & Keuangan

Catat potongan pelunasan sesuai kebijakan yang disetujui, lengkap dengan dasar persetujuannya.

Dewan Pengawas Syariah

Beri opini atas SOP potongan pelunasan sebelum dipakai.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Potongan pelunasan

Pengurangan kewajiban bagi nasabah yang melunasi pembiayaan murabahah lebih cepat.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah potongan pelunasan dicantumkan di akad?

JAWABAN

Tidak. Potongan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

TANYA 2

Siapa yang menentukan besar potongan?

JAWABAN

Kebijakan dan pertimbangan bank.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/potongan-pelunasan-dalam-murabahah/

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Murabahah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Penulisan tahun tidak konsisten di sumber OJK: III/2002 (teks Standar Produk), III/2003 (tabel), III/2022 (referensi Pedoman); cek nomor resmi.
- Hubungannya dengan Fatwa 153/DSN-MUI/VI/2022 (R-DSN-06), yang di Pedoman OJK mewajibkan potongan pada pelunasan dipercepat, belum terverifikasi.